



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 41 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin akses dan mutu penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan agar dapat dirasakan secara merata dan layak, perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Pemerintah Kabupaten wajib menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan berdasarkan SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 63 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Mojokerto;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN MOJOKERTO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto;
4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Badan PP dan KB adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Mojokerto.
5. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Mojokerto.
6. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
7. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

8. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan dalam SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan secara nasional;
9. Nilai adalah standar yang harus dicapai sebagaimana yang ditetapkan dalam SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan secara nasional;
10. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;
11. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi;
12. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak;
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
14. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat;
15. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
16. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
17. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan;

18. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender;
19. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/*entry point*, atau dari daerah penerima ke daerah asal;
20. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban;
21. Unit pelayanan terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPT tersebut dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), BP4 dan lembaga-lembaga keumatan lainnya, kejaksaan, pengadilan, Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri, *Women Crisis Center* (WCC), lembaga bantuan hukum (LBH), dan lembaga sejenis lainnya. Layanan ini dapat berbentuk satu atap (*one stop crisis center*) atau berbentuk jejaring, tergantung kebutuhan di masing-masing daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan meliputi :

- a. menjamin penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan kepada masyarakat;

- b. menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 4

Fungsi ditetapkan SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah:

- a. alat untuk menjamin aksesibilitas dan kualitas pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang diterima oleh masyarakat dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan kepada masyarakat;
- b. alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan kepada masyarakat;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan kepada masyarakat;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB III

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, meliputi :
 - a. Jenis Pelayanan Dasar;
 - b. Indikator ;
 - c. Nilai ; dan
 - d. Batas Waktu Pencapaian.
- (2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 6

- (1) Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
- (2) Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% dari sasaran program serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
- (3) Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
 - a. indikator SPM yang menunjukkan cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 75% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
 - b. indikator SPM yang menunjukkan cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 75% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;

- (4) Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, terdiri atas :
 - a. indikator SPM yang menunjukkan cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 80% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
 - b. indikator SPM yang menunjukkan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 50% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
- (5) Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, terdiri atas :
 - a. indikator SPM yang menunjukkan cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 50% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
 - b. indikator SPM yang menunjukkan cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;

Pasal 7

Perencanaan target pencapaian indikator kinerja tahunan SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 8

Penyelenggaraan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan berdasarkan SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan secara operasional dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

BAB V

PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu **Perencanaan** **Pasal 9**

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berdasarkan koordinasi dengan P2TP2A bertanggungjawab untuk menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Bagian Kedua **Pelaksanaan** **Pasal 10**

Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dilaksanakan oleh P2TP2A dibawah koordinasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berdasarkan SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Bagian Ketiga **Pelaporan** **Pasal 11**

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana wajib menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan daerah kepada Gubernur berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi penerapan dan pencapaian target/kinerja SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilaporkan Bupati kepada Gubernur.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 13

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penerapan, pencapaian target/kinerja, pelaporan, pengawasan dan evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2 JANUARI 2013

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 3 JANUARI 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO


HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 40

**RENCANA PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN**

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian Tahunan				SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
					2012	2013	2014	2015		
I	Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100%	2014	100%	100%	100%	100%	P2TP2A	$\frac{\text{Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu}}{\text{Jumlah pengaduan / laporan yang masuk ke unit pelayanan terpadu}} \times 100\%$
II	Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%	2014	100%	100%	100%	100%	P2TP2A RSUD Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana atau RS}}{\text{Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata di Puskesmas mampu tatalaksana atau RS}} \times 100\%$

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian Tahunan				SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
					2012	2013	2014	2015		
III	Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	3. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi social terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu	75%	2014	30%	50%	75%	80%	P2TP2A Dinas Sosial	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial}}{\text{Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabilitasi sosial}} \times 100\%$
		4. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu	75%	2014	30%	50%	75%	80%	P2TP2A	$\frac{\text{Jmlh korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan bimbingan rohani}}{\text{Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan bimbingan rohani}} \times 100\%$
IV	Penegakan dan bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	5. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	80%	2014	50%	60%	80%	85%	P2TP2A Polres Kejaksaan Pengadilan Negeri	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang - undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan anak}}{\text{Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan}} \times 100\%$

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian Tahunan				SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
					2012	2013	2014	2015		
		6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	50%	2014	25%	40%	50%	60%	P2TP2A Polres Kejaksanaan Pengadilan Negeri	$\frac{\text{Jumlah korban yang mendapat layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah korban yang membutuhkan layanan bantuan hukum}} \times 100\%$
V	Pemulangan dan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	7. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	50%	2014	10%	30%	50%	55%	P2TP2A	$\frac{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan}}{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang membutuhkan pelayanan pemulangan}} \times 100\%$
		8. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	2014	25%	50%	100%	100%	P2TP2A	$\frac{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat}}{\text{Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan reintegrasi sosial}} \times 100\%$

BUPATI MOJOKERTO

MUSTOFA KAMAL PASA